



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 1982  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 1950  
TENTANG PERATURAN SEMENTARA TENTANG PEMBERIAN  
TUNJANGAN KEPADA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA  
YANG PADA WAKTU PENYERAHAN KEDAULATAN TIDAK MASUK  
ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA SERIKAT  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 39 TAHUN 1954**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa tunjangan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1954 merupakan jaminan sosial sementara, dimaksudkan sebagai penghargaan kepada anggota Tentara Nasional Indonesia yang pada waktu penyerahan kedaulatan tidak masuk Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat serta telah mempunyai masa dinas dalam ketentaraan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
  - b. bahwa besarnya tunjangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1954 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan;
  - c. bahwa kesempatan pengajuan permohonan tunjangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1954 perlu diadakan batas waktu pengajuan permohonan;
  - d. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada huruf b dan huruf c, dipandang perlu mengadakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1954,;

- Mengingat** :
- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1950 tentang Peraturan Pemberian Pensiun dan Onderstand kepada para Anggota Tentara Angkatan Darat (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 28) sebagaimana kemudian telah diubah/ditambah dengan Undang-undang Darurat Nomor 28 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 50), Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 76), Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 75), dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 50) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 4);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2812);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1950 tentang Peraturan Sementara tentang Pemberian Tunjangan, kepada Anggota Tentara Nasional Indonesia yang pada Waktu Penyerahan Kedaulatan Tidak Masuk Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 18),jo Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1950 tentang Peraturan Sementara tentang Pemberian Tunjangan kepada Anggota Tentara Nasional Indonesia yang pada Waktu Penyerahan Kedaulatan Tidak Masuk Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 600);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3103);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1977 tentang Penetapan Kembali Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3111);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 1950 TENTANG PERATURAN SEMENTARA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG PADA WAKTU PENYERAHAN KEDAULATAN TIDAK MASUK ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA SERIKAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1954.